



**PENETAPAN**

**Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Tkl.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**Xxxxx**, NIK 7305050107480130, tempat tanggal lahir Kaluku Bodo, 01 Juli 1928, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Takalar;

**Pemohon I;**

**Xxxxx**, NIK 7305054107560198, tempat tanggal lahir Kaluku Bodo, 01 Juli 1956 umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Takalar;

**Pemohon II;**

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Basir, S.H.,CPLC, dan kawan, para advokat berkantor di Madani Law Office Advokat dan Konsultan Hukum Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, email uppabasir@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 89/VII/2023/PA Tkl pada tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai

**Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

*Hlm. 1 dari 12 Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Tkl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Takalar Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Tkl. tanggal 12 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1975, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Kampung Pabilaya, Desa Kaluku Bodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Desa Kaluku Bodo yang bernama Baso Dg. Bantang dan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Naja dan saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama. Dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Kampung Pabilaya, Desa Kaluku Bodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sampai dengan sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun dengan dikarunia 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
  - 5.1. Sapiah Dg. Lino, Perempuan, Umur 46 Tahun;
  - 5.2. Nurhaeda Dg. Datu, Perempuan, umur 35 Tahun;
  - 5.3. Karimollah, Laki-laki, Umur 34 Tahun;
  - 5.4. Ruslan Mulyadi, Laki-laki, Umur 24 Tahun;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Hlm. 2 dari 12 Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dan setelah Para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat;
8. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti adanya pernikahan yang sah, dan untuk mengurus administrasi pengambilan uang kredit di Bank Mandiri serta untuk keperluan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**XXXXXX**) dengan Pemohon II (**SYAMSYAHRENI BINTI BANTANG**) yang dilaksanakan pada tanggal 012 Juli 1975 di Dusun Kampung Pabilaya, Desa Kaluku Bodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya (*Ex Auquo Et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa permohonan Isbat Nikah Para Pemohon terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 12-07-2023;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah menghadirkan dua orang saksi yakni:

Hlm. 3 dari 12 Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Manikkan binti Tuang Taji, tempat dan tanggal lahir Desa Tanakeke, 10 Mei 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Campagaya, Desa Salajo, Kecamatan BontoNempo Selatan, Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah Sepupu dua kali Pemohon II;
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada 12 Juli 1975 di Dusun Kampung Pabilaya, Desa Kaluku Bodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
  - bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Naja;
  - bahwa ayah kandung Pemohon II bertaukil wali kepada Imam Desa Kaluku Bodo;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam oleh Imam Desa Kaluku Bodo yang bernama Baso Dg. Bantang;
  - bahwa mahar adalah cincin emas 2 gram secara tunai serta disaksikan oleh Samailah dan Parawangsa Dg. Rurung;
  - bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
  - bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab oleh Imam Desa Kaluku Bodo dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
  - bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/semenda/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
  - bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak;

Hlm. 4 dari 12 Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang memperlakukan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah;
2. Siti Aisyah binti Tuang Taji, tempat dan tanggal lahir Tanakeke, tanggal 2 Januari 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Campagaya, Desa Salajo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II;
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada 12 Juli 1975 di Dusun Kampung Pabilaya, Desa Kaluku Bodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
  - bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Naja;
  - bahwa ayah kandung Pemohon II bertaukil wali kepada Imam Desa Kaluku Bodo;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam oleh Imam Desa Kaluku Bodo yang bernama Baso Dg. Bantang;
  - bahwa mahar adalah cincin emas 2 gram secara tunai serta disaksikan oleh Samailah dan Parawangsa Dg. Rurung;
  - bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
  - bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab oleh Imam Desa Kaluku Bodo dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
  - bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/semenda/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;

Hlm. 5 dari 12 Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang memperlakukan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Takalar telah memanggil Para Pemohon di alamat yang ditunjuk dalam surat permohonan sesuai ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg. dan mengumumkan selama 14 hari melalui pengumuman di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Takalar mulai tanggal 05-06-2023 guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Takalar. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut sehingga perkara *a quo* dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda

*Hlm. 6 dari 12 Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Tkl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenal Advokat dari Organisasi PERADI dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan untuk bertindak mewakili Para Pemohon dan beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal 144 RBg. jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memuat secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan Agama Takalar, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara kemudian diberi meterai dan dibubuhi tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus Para Pemohon sah dan memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 3 Ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun, oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, maka dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 R.Bg dengan mengajukan bukti-bukti ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

*Hlm. 7 dari 12 Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Tkl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Pemohon (bukti P.1 sampai P.3), Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg., telah di-*nazegele*n dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai sebagai bukti (*conditio sine qua non*). Di samping itu, bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dan sempurna sesuai Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg. *jo.* Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg., sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dan keterangan dua orang saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, ditemukan fakta hukum bahwa telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II

Hlm. 8 dari 12 Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada 12 Juli 1975 di Dusun Kampung Pabilaya, Desa Kaluku Bodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Naja yang ditaukikan kepada Imam Desa Kaluku Bodo bernama Baso Dg. Bantang dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Samailah dan Parawangsa Dg. Rurung dengan mahar berupa cincin emas 2 gram secara tunai, Para Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum Islam maupun hukum positif, setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 4 orang anak, dan selama ini tidak ada keberatan dari pihak manapun atas pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama yang diadopsi menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam kitab *l'anutut Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح علما امرأة ذكر صحته وشروطه منحو ولى وشاهدى عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat sama dengan pendapat Syekh Jaad Al Haq Ali yang berfatwa bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan, secara syar'i pernikahan tersebut dianggap sah apabila telah lengkap syarat dan rukunnya menurut hukum tersebut seperti yang diatur dalam syari'at Islam. Namun peraturan yang bersifat *tawtsiqi* (tambahan) juga harus dipenuhi agar pernikahan di kalangan umat Islam tercatat dan tidak liar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah sehingga perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan

Hlm. 9 dari 12 Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk membuat Akta Nikah dan pengurusan pengambilan uang kredit pada Bank Mandiri, Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan serta menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1975 di Dusun Kampung Pabilaya, Desa kaluku Bodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

*Hlm. 10 dari 12 Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Tkl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Xxxxxx**) dengan Pemohon II (**Xxxxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1975 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang tunggal Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Masehi, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bungatang, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Bungatang, S.HI.

## Perincian Biaya Perkara:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| - Biaya Proses      | Rp 150.000,00 |

Hlm. 11 dari 12 Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	Rp	0,00
- PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>210.000,00</b>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)